

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 33

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a belum memenuhi kebutuhan atas kondisi dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyajian laporan keuangan BLUD dihasilkan dari prosedur dan teknik Akuntansi dimulai dengan melakukan identifikasi transaksi, jurnal, persetujuan ke dalam buku besar, penyusunan Neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
- (2) Teknik Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknik Pencatatan, Pengukuran, Pengakuan, dan Pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian, dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan BLUD.

- (3) Penyajian laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA semester pertama dan prognosis dan/atau LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
 - (4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada SKPD yang membawahi untuk dilakukan konsolidasi pada laporan keuangan SKPD.
 - (5) Laporan keuangan BLUD dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode Akuntansi yang meliputi:
 - a. laporan keuangan BLUD semester pertama dan prognosis; dan
 - b. laporan keuangan BLUD.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyajian laporan keuangan SKPD dihasilkan dari prosedur dan teknik Akuntansi dimulai dengan melakukan identifikasi transaksi, jurnal, persetujuan ke dalam buku besar, penyusunan Neraca saldo serta penyajian laporan keuangan
- (2) Teknik Akuntansi sebagaimana ayat (1) meliputi teknik Pencatatan, Pengukuran, Pengakuan, dan Pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (3) Penyajian laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA semester pertama dan prognosis dan/atau LRA;
 - b. Neraca;

- c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) Dalam hal SKPD membawahi unit kerja yang menerapkan BLUD, SKPD wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD.
 - (5) Laporan keuangan SKPD dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode Akuntansi yang meliputi:
 - a. laporan keuangan SKPD semester pertama dan prognosis; dan
 - b. laporan keuangan SKPD.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Data akun yang tidak sesuai dengan bukti keuangan dilakukan pembahasan internal oleh pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan dewan pengawas.
 - (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui berita acara kronologis pencatatan data akun BLUD.
 - (3) Berita acara kronologis pencatatan data akun BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan surat usulan jurnal penyesuaian yang ditujukan kepada perangkat daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah melalui SKPD yang membawahi BLUD bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Data akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan jurnal penyesuaian terhadap akun laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan BLUD setelah mendapatkan disposisi dari kepala bidang Akuntansi pada perangkat daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah.

- (2) Data akun yang dilakukan jurnal penyesuaian atas reklasifikasi akun disertai dengan nomor berita acara kronologis pada uraian jurnal penyesuaian.
 - (3) Berita acara kronologis pencatatan data akun diterbitkan jika terjadi kesalahan penempatan kode rekening akun saat penganggaran dengan kode rekening akun saat pelaporan keuangan BLUD.
 - (4) Berita acara kronologis pencatatan data akun dilampirkan beserta surat pernyataan telah melakukan kelalaian dan menyatakan tidak akan mengulangi kesalahan kembali yang ditandatangani oleh pelaksana penanggungjawab akun dan pimpinan BLUD.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Nilai pada LRA, Neraca, LO, LAK, LPSAL, dan LPE BLUD disajikan dalam penjelasan, daftar terperinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang sesuai dengan bukti keuangan oleh penyusun laporan keuangan.
 - (2) Penyajian penjelasan, daftar terperinci, atau analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam catatan atas laporan keuangan.
 - (3) Sistematisa penyajian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) LRA dan prognosis dan/atau LRA, Neraca, LO, LAK, LPSAL, dan LPE BLUD yang telah disusun oleh penyusun laporan keuangan BLUD diserahkan kepada pejabat keuangan.

- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan uji analitis keuangan untuk pengujian substantif laporan keuangan.
 - (3) Laporan keuangan yang sudah diuji analitis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat penjelasannya yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan.
 - (4) Dalam hal catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan ketidaksesuaian nilai baik dalam hubungan atau keterkaitan laporan keuangan dan prosedur analitis BLUD oleh pejabat keuangan, wajib dikoordinasikan dan disesuaikan dengan pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan BLUD.
 - (5) LRA dan prognosis dan/atau LRA, Neraca, LO, LAK, LPSAL, LPE, dan catatan atas laporan keuangan BLUD merupakan laporan keuangan BLUD.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 20 ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Data akun yang tidak sesuai dengan bukti keuangan dilakukan pembahasan internal oleh sekretaris SKPD, PPK, PPK-SKPD, dan PPTK.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana ayat (1) diterbitkan melalui berita acara pembahasan internal bukti keuangan SKPD.
- (3) Berita acara pembahasan internal bukti keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah untuk dilakukan validasi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui berita acara kronologis pencatatan data akun SKPD.

- (5) Berita acara kronologis pencatatan data akun SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan jika terjadi:
 - a. kesalahan penempatan kode rekening akun saat penganggaran dengan kode rekening akun saat pelaporan keuangan SKPD;
 - b. reklasifikasi Belanja karena kesalahan input pada saat realisasi pencairan belanja kegiatan;
 - c. reklasifikasi akun persediaan, aset, dan beban sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kelalaian yang dilakukan oleh pelaksana penanggungjawab akun.
 - (6) Berita acara kronologis pencatatan data akun SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh SKPD melalui rapat internal SKPD antara Kepala SKPD, sekretaris SKPD, PPK, PPK-SKPD, PPTK dan pelaksana penanggungjawab akun.
 - (7) Berita acara kronologis pencatatan data akun SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pembuatan surat usulan jurnal reklasifikasi akun yang ditujukan Kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - (8) SKPD membuat lampiran surat usulan jurnal reklasifikasi akun berupa surat pernyataan tidak akan melakukan kesalahan yang sama yang ditandatangani oleh pelaksana penanggungjawab akun dan mengetahui kepala SKPD.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Berdasarkan surat usulan jurnal reklasifikasi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap akun laporan keuangan.

- (2) Jurnal reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
 - (3) Pengembalian pagu anggaran belanja hanya dapat dilakukan setelah nilai surat perintah pencairan dana yang salah disetorkan kembali ke RKUD.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, serta setelah ayat (4) Pasal 22 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyusun laporan keuangan SKPD yang telah melakukan jurnal penyesuaian terhadap data akun seluruhnya wajib melakukan jurnal penutup di setiap data akun.
- (2) Data akun yang telah dilakukan jurnal penyesuaian pada akun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan persetujuan oleh PPK-SKPD.
- (3) Persetujuan oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi validasi nilai data akun laporan keuangan yang telah dilakukan jurnal penyesuaian oleh penyusun laporan keuangan SKPD untuk disesuaikan dengan bukti keuangan.
- (4) Nilai data akun laporan keuangan menjadi bahan penyusun laporan keuangan SKPD.
- (5) SKPD menginput data reklasifikasi akun dan mengunggah bukti pada kertas kerja SKPD yang dikoreksi oleh koordinator setiap SKPD pada bidang Akuntansi pada perangkat daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah.
- (6) Koordinator setiap SKPD merekap kertas kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada kertas kerja PPKD.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Laporan keuangan SKPD disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen digital baik dicetak di atas kertas maupun dokumen digital yang tidak dicetak di atas kertas.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala PPKD berupa dokumen yang dicetak di atas kertas dan dijilid dengan tema sampul yang telah ditentukan oleh PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) PPKD melakukan verifikasi dan validasi serta uji analitis keuangan terhadap laporan keuangan SKPD.
- (2) Laporan keuangan SKPD yang telah dilakukan verifikasi dan validasi serta di uji analitis keuangan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat telah menyelesaikan laporan keuangan SKPD dengan bukti tanda terima laporan keuangan SKPD.
- (3) Dalam hal laporan keuangan SKPD yang telah dilakukan verifikasi dan validasi serta di uji analitis keuangan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan wajib menyesuaikan laporan keuangan SKPD.
- (4) Laporan keuangan SKPD yang masih terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dicatat telah menyelesaikan laporan keuangan SKPD dan belum mendapatkan bukti tanda terima laporan keuangan SKPD.

- (5) SKPD wajib mengunggah laporan keuangan secara elektronik pada kertas kerja SKPD.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses melakukan pengumpulan laporan keuangan SKPD untuk diidentifikasi, klasifikasi, dan konsolidasi berdasarkan akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah;
 - d. perangkat daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - e. SKPD.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kepala PPKD.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PPKD melakukan konsolidasi rekapan usulan perubahan SKPD menjadi Prognosis Daerah.
- (2) PPKD melakukan konsolidasi sisa anggaran SKPD menjadi sisa anggaran Daerah.
- (3) Prognosis Daerah dan sisa anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi laporan realisasi anggaran semester dan Prognosis Daerah.

- (4) Laporan realisasi anggaran semester dan Prognosis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk dilakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan realisasi anggaran semester pertama dan Prognosis Daerah yang telah dilakukan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelaporan keuangan pemerintah terdiri dari pelaporan keuangan SKPD dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah; dan
 - e. SKPD.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan jurnal koreksi berdasarkan kertas kerja Badan Pemeriksa Keuangan disahkan kembali oleh Wali Kota dan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit.
- (2) Wali Kota menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tahun anggaran berakhir.

- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen digital yang dicetak di atas kertas yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 33

Paraf Hierarki	
Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	